

INTERPRETASI AKUNTANSI DAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Mohammad AryoArifin¹, Nurmala², Emilda³, Adie Kurbani⁴, Emma Lilianti⁵, Jusmani⁶, Alhadi Yan Putra⁷
^{1,2,3,3,5,6,7}Universitas PGRI Palembang
aryo.83arifin@gmail.com

Received: 16-10-2024

Revised: 17-11-2024

Approved: 04-12-2024

ABSTRAK

Pembiayaan syariah merupakan pinjaman dari satu pihak ke pihak lain yang bertujuan mendukung investasi yang direncanakan, baik oleh individu maupun badan usaha. Pinjaman ini harus dilaksanakan secara benar dan wajar, dengan hubungan serta ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah adalah mencari keridhaan Allah SWT, menghindari potensi penyimpangan dari ajaran Islam, serta menciptakan keseimbangan kebaikan di dunia dan akhirat. Bank Islam mempertimbangkan dua aspek utama dalam menyalurkan pinjaman, yaitu: (1) Aspek Syariah, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum Islam; dan (2) Aspek Ekonomi, yang memastikan keberlanjutan keuntungan bagi bank Islam dan nasabahnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan kepada siswa SMKN 5 Palembang dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi, prinsip, dan praktik lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pengisian kuesioner untuk mengukur pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% siswa lebih memahami konsep pembiayaan syariah serta peran lembaga keuangan syariah, sehingga membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Simpulan, bahwa edukasi mengenai lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan siswa, sehingga mereka lebih siap dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan di masa depan.

Kata Kunci: Akuntansi, Financing, Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian modern sebagai *agent of development*, atau agen pembangunan (Pratitis 2020). Peran ini diwujudkan melalui fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Averu and Anantyasar 2024). Dengan kata lain, perbankan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Abdul and Anshori (2008) menyebut bahwa fungsi intermediasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul kesadaran akan perlunya sistem perbankan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, terutama bagi masyarakat Muslim. Dalam konteks inilah, bank syariah hadir sebagai alternatif yang memenuhi kebutuhan keuangan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), rishwah (suap), dan batil (transaksi tidak sah) (Devita, Aryani, and Fitriani 2024). Hal ini membedakan bank syariah secara mendasar dari bank konvensional yang beroperasi dengan prinsip bunga sebagai landasan utamanya. Keunggulan bank syariah terletak pada penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitas operasionalnya. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjadi institusi keuangan, tetapi juga lembaga yang membawa misi sosial dan spiritual. Hal ini

menjadikannya relevan tidak hanya bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi siapa saja yang mencari sistem keuangan yang lebih etis.

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, bank syariah memiliki berbagai fungsi yang mencakup lebih dari sekadar penyimpanan uang (Putra, Atika, and Inayah 2024). Lembaga ini juga berperan sebagai penyedia modal usaha, pengelola aset, dan mitra investasi yang berprinsip pada kehalalan. Wulandari and Nisa (2024) menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang memberikan pedoman jelas tentang ekonomi, etika, dan muamalah. Oleh karena itu, bank syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah yang lebih luas, yang mencakup asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga non-bank lainnya. Dalam ekosistem ini, bank syariah memainkan peran sentral sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Salah satu aspek penting dalam operasional bank syariah adalah penerapan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli) (Waluyo and Jurusan 2016). Pada prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola (mudharib) (Melina 2020).

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah (Budiono 2017). Sementara itu, pada skema murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang transparan. Skema-skema ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, bank syariah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak orang masih menganggap bank syariah sebagai alternatif yang kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional, baik dari segi produk maupun layanan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk konsep riba dan cara kerja skema pembiayaan syariah (Husodo, Afifah, and Uzliawati 2024)v. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang akuntansi syariah di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi juga menjadi hambatan signifikan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini.

Minimnya pemahaman tentang akuntansi dan keuangan syariah menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya aspek ini dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah . Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Djamil 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah melalui pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam upaya ini, Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Palembang mengambil inisiatif untuk melaksanakan PKM di SMKN 5 Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar akuntansi syariah dan keuangan syariah, serta memberikan mereka keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya keuangan syariah sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi tuntutan spiritual.

PKM ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek keuangan syariah, mulai dari prinsip dasar hingga aplikasi praktisnya. Materi yang disampaikan mencakup skema pembiayaan syariah, pengelolaan aset, dan pencatatan

transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan simulasi dan studi kasus yang memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam situasi nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa Universitas PGRI Palembang juga diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan mereka dalam menyampaikan materi, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengelola program. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam pengembangan diri, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa SMKN 5 Palembang, tetapi juga bagi mahasiswa yang terlibat.

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan syariah, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dalam jangka panjang, keberhasilan kegiatan ini dapat berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri keuangan, diharapkan program ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing di era globalisasi.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh TIM Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan kegiatan dengan memberikan pemahaman dan penafsiran mengenai akuntansi syari'ah dan pembiayaan – pembiayaan sayri'ah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini memberikan sosialisasi dan edukasi dengan memberikan materi penyuluhan kepada para siswa – siswa SMKN 5 Palembang. selanjutnya diberikan diskusi dan tanya jawab dengan interaksi antara siswa dengan narasumber apabila siswa tidak mengerti dan memahami materi. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan dengan memberikan form kuesioner kepada siswa sebelum dan sesudah penyampaian materi. Hal ini dilakukan supaya bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa atas penyampaian yang diberikan dan saran serta masukan siswa terhadap kegiatan penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai akuntansi syariah dan pembiayaan sayariah pada lembaga keuangan syariah.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan kepada siswa – siswa mengenai akuntansi syariah dan pembiayaan syariah. Kegiatan ini secara teknis dilakukan dengan bantuan para siswa dan tenaga pendidik yaitu guru dan dosen. Dimana dosen sebagai narasumber dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan agar para siswa memahami materi mengenai akuntansi syari'ah dan pembiayaan syari'ah.



Gambar 1.

Tim PKM Penyuluhan

Selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan materi dengan topik – topik sebagai berikut :

1) Interpretasi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah artinya akuntansi bukan hanya alat untuk memodifikasi fenomena ekonomi secara moneter, namun juga cara untuk menjelaskan fungsi fenomena ekonomi dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah juga mencakup hal-hal yang biasanya tidak dipertimbangkan dalam akuntansi tradisional. Akuntansi harus dilihat sebagai bentuk derivasi dan perhitungan yang mendorong perilaku baik dan melarang perilaku buruk. Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada terwujudnya keutamaan kesejahteraan. Dalam bidang perekonomian, penting untuk mencapai keamanan bagi dunia dan masa depan (Mardohar, Togatorop, and Darmawan 2024).

2) Pembiayaan Syariah

Pinjaman yang diberikan kepada pihak lain untuk mendanai investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu atau organisasi, disebut sebagai pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan mengacu pada pengeluaran dana untuk investasi yang dimaksudkan (Syafitri, Nasution, and Tambunan 2023).

3) Prinsip Bagi Hasil

Pilihan pembiayaan yang berupa uang tunai atau instrumen keuangan. Dilihat dari besarnya, dimungkinkan untuk menyediakan sampai seratus persen dari modal yang dibutuhkan, tetapi juga hanya sebagian dalam bentuk patungan antara bank dan pengusaha (nasabah). Ada dua jenis bagi hasil (tergantung kontraknya): bagi hasil dan bagi hasil. Persentase bagi hasil disebut kuota dan dapat disepakati pada saat perjanjian pinjaman dengan nasabah penerima fasilitas pinjaman.

4) Akad Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama ekonomi antara kedua pihak, di mana Shahibul Maal, pihak pertama, memberikan kontribusi 100% dari total dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan perusahaan mudharabah dibagi sesuai dengan ketentuan kontrak; namun, kerugian, kecuali jika kerugian tersebut merupakan akibat dari ketidakmampuan pengelola, ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola harus bertanggung

jawab atas kerugian tersebut jika kerugian tersebut diakibatkan oleh penipuan atau kelalaian di pihaknya.

5) Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan uang (atau amal atau keterampilan) dan keuntungan serta risiko dibagi sesuai kesepakatan.

6) Akad Muzaraah

Muzara'ah adalah akad kerjasama atau akad pengolahan hasil pertanian campuran dengan struktur bagi hasil berbasis tanaman yang mempertemukan pemilik lahan dan petani (Aeda et al. 2022). Berikut ini adalah beberapa macam muzaraah: (a) Muzaraah, yaitu kerjasama pengelolaan lahan di mana pemilik lahan menyediakan benih. (b) mukhabarah, pengelolaan lahan atau kerjasama di mana petani menyediakan benih (Saripudin 2018).

7) Prinsip Jual Beli

Berdasarkan prinsip ini, sistem jual beli digunakan, di mana bank terlebih dahulu membeli produk yang diperlukan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank, setelah itu bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah yang ditunjuk. Keuntungan (margin/markup) ditambah harga beli adalah keuntungan yang diperoleh nasabah. Prinsip ini berlaku ketika barang atau barang ditransfer. Margin keuntungan bank telah ditentukan sebelumnya dan diperhitungkan dalam biaya barang yang diperjualbelikan. Produk yang menjelaskan gagasan ini meliputi:

- a. Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Penjual secara tegas menyebutkan barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, berikut harga beli dan keuntungan yang diperoleh.
- b. Bai' al-muqayyadah, yaitu akad jual beli barang satu dengan yang lain (barter). Alternatif bagi kegiatan ekspor yang tidak dapat menghasilkan devisa adalah dengan menggunakan akad jual beli ini.
- c. Bai' al-mutlaqah, Pertukaran uang dengan barang dan jasa, atau bail' al-mutlaqah. Alat tukarnya adalah uang. Semua produk lembaga keuangan tercipta melalui jual beli ini, yang berlandaskan pada akad jual beli.
- d. Bai' as-salam adalah jenis akad jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang tertentu (sepadan dengan harganya) atas suatu barang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan barang tersebut akan diserahkan kemudian, khususnya pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Bai' al-istisna: Jenis akad jual beli ini memperbolehkan pembayaran harga barang di muka, namun dapat juga dilakukan secara mencicil berdasarkan ketentuan dan jadwal yang disepakati bersama, dengan barang dibuat dan diserahkan kemudian.



Gambar 2.
Tim PKM Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan kepada para siswa diberikan dengan mengajukan pertanyaan dan diskusi proaktif, agar siswa lebih mudah mengetahui dan memahami materi sehingga dapat menjadi pedoman pembelajaran bagi siswa dikenudian hari. Seluruh materi disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, selanjutnya demi kelancaran dan ketertiban penyampaian setiap materi, maka seluruh Tim PKM melakukan dialog interaktif kepada siswa, sehingga nantinya dijadikan tolak ukur dalam capaian peningkatan pengetahuan akan pemahaman materi yang diberikan. Untuk itu dilakukan pengamatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyekahan terhadap siswa. Supaya nantinya dalam pelaksanaan penyampaian materi yang diberikan oleh Tim PKM mendapatkan respon positif dari seluruh siswa yang hadir dan siswa antusias dalam mengajukan pertanyaan.



Gambar 3.
Tim PKM dan Siswa Tanya Jawab

Selanjutnya dalam penyelengaraan kegiatan PKM dimonitoring dan dievaluasi sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan, maka dilakukanlah penyebaran form kuesioner sebelum dan sesudah penyampaian materi kepada siswa yang berjumlah 37 orang. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan terlihat peserta sudah mengetahui tentang materi akuntansi syariah dan pemberian syariah dengan persentase akhir sebesar 90 persen, tetapi masih sedikit sekali siswa yang siswa yang memahami materi dengan persentase 10 persen. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan PKM sudah berhasil dikarenakan para siswa mampu memahami materi yang diberikan

dengan persentase mencapai 100 persen. selanjutnya digunakan sebagai pemahaman dan penafsiran Akuntansi Syariah dan Pembiayaan Syariah bagi para siswa dapat berguna untuk masa depan dalam membangun karir mereka dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Penting sekali untuk mengetahui tentang lembaga keuangan syariah, karena lembaga keuangan tersebut mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian syariah. Dengan menghindari riba dan mengikuti prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dapat menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan. Memahami fungsi, prinsip dan praktik lembaga keuangan Syariah akan membantu siswa membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sejalan dengan nilai-nilai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Oleh, and Ghofur Anshori. 2008. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *JURNAL EKONOMI ISLAM II* (2): 159–72.
- Aeda, Nur, Yunia Ulfa Variana, Adhitya Bagus Singandaru, Syafrani Ningsih, and Universitas Mataram. 2022. "Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1." *EKONOBIS* 9 (2): 187–208.
- Averu, Arifin, and Malta Anantyasari. 2024. "Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Potensi Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pasar Gondosari Kecamatan Punung , Kab . Pacitan)." *Jurnal EKonmi Syariah* 6 (1): 1–10.
- Budiono, Arief. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice* 2 (1): 54–65.
- Devita, Noni, Puji Aryani, and Cut Fitriani. 2024. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)." *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syari'ah* 4 (1): 622–45.
- Djamil, Nasrullah. 2023. "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan." *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1 (1): 1–10.
- Husodo, Dea Larasati, Ghina Najla Afifah, and Lia Uzliawati. 2024. "Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 7 (2): 239–50.
- Mardohar, Adelyn, Hasianna Togatorop, and Dinar Widyasari Darmawan. 2024. "Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan." *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC* 7: 16–31.
- Melina, Ficha. 2020. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 (November).
- Pratitis, Sugih Ayu. 2020. "Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah Dan Hukum Perbankan Konvensional." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.
- Putra, Rizky Hermansyah, Atika, and Nurul Inayah. 2024. "Analisis Penggunaan Teknologi Blockchain Pada Pengelolaan Zakat Upaya Meningkatkan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 14 (2): 318–32. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>.

- Saripudin, Udin. 2018. "Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah" 1 (1): 26–40.
- Syafitri, Ayuni, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Khairina Tambunan. 2023. "Analisis Pembiayaan Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di Bsi Kcp Pulo Brayan Dengan Prinsip Bagi Hasil." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9 (1): 53–65.
- Waluyo, Bambang, and Jurusan. 2016. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2).
- Wulandari, Fitri, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Ekonomi Syariah Dalam Lintas Sejarah: Analisis Kualitatif, Referensi Komprehensif, Dan Implikasi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 529–38.